



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI
DENGAN
PUI-PT GEOWISATA MERANGIN (GEMAR) UNIVERSITAS JAMBI
DAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI
TENTANG
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAMAN BUMI (GEOPARK) MERANGIN JAMBI

NOMOR : 050/477/BAPPEDA/2020

NOMOR : 505...../UNJ.2020/2020

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (20-06-2020) bertempat di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, Kampus Mendalo, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. AGUS** : Dalam jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, berkedudukan di Bangko Jl. Jend. Sudirman No. 04 Bangko Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NGATIJO** : Dalam jabatan Ketua PUI-PT Geowisata Merangin (GEMAR) Universitas Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang berkantor di Kampus Unja Jl. Lintas Sumatera Jambi – Muara Bulian Km. 15, Mendalo Darat, Muaro Jambi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. DAMRIS MUHAMMAD** : Dalam jabatan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang berkantor di Kampus Unja Jl. Lintas Sumatera Jambi – Muara Bulian Km. 15, Mendalo Darat, Muaro Jambi, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
11. PP. 26/2008 Pasal 51 dan Pasal 53 Ayat 1 tentang Kawasan Cagar Alam Geologi sebagai Kawasan Lindung Geologi
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023;

PIHAK KESATU dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**, dalam jabatannya sebagaimana di atas, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Merangin dengan Rektor Universitas Jambi telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 134.4/03/MoU/HK/2020 dan Nomor : 03/UN21/KS/2020 tentang Kerjasama di Bidang Penelitian, Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
2. Bahwa Geopark Nasional Merangin Jambi perlu dikembangkan terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama dan dalam rangka pengembangan Geopark Nasional Merangin Jambi termaksud, PARA PIHAK berminat untuk melakukan kerjasama dibidang penelitian, perencanaan dan pembangunan Geopark Merangin Nasional Jambi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama mengenai Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan **Geopark Nasional Merangin Jambi (untuk selanjutnya disebut Perjanjian)**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya efisiensi dan efektivitas Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Geopark Nasional Merangin Jambi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing institusi guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah pengembangan Kawasan Geopark Nasional Merangin Jambi di Kabupaten Merangin.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, meliputi :

- a. Pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terkait Pengembangan Geopark Nasional Merangin Jambi;

- b. Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Geopark Nasional Merangin Jambi.
- c. Perencanaan Kawasan Geopark Nasional Merangin Jambi sebagai wadah edukasi yang terintegrasi menjadi Laboratorium Alam berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- d. Pengembangan, Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat pada Kawasan Pengembangan Geopark Nasional Merangin Jambi;

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama memfasilitasi kerja sama yang dilaksanakan antar Institusi dan mitra di wilayah PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PARA PIHAK menunjuk dan menugaskan bidang terkait sesuai dengan tugas dan kompetensinya.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti secara teknis dan operasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai berikut:
 - a. PARA PIHAK berhak untuk:
 - 1. Memperoleh informasi pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
 - 2. Memperoleh informasi penelitian dan pengembangan Kawasan Geopark Nasional Merangin Jambi secara langsung.
 - 3. Memperoleh informasi pengembangan, Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat.
 - b. PARA PIHAK berkewajiban untuk:
 - 1. Menyampaikan informasi pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
 - 2. Menyampaikan informasi penelitian dan pengembangan Kawasan Lindung Geologi dan pemanfaatan panas bumi secara langsung.
 - 4. Menyampaikan informasi pengembangan, Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data dan informasi lainnya sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sebagai rahasia, dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak lain dengan alasan apapun juga, kecuali hal-hal yang

merupakan milik umum (public domain) atau diharuskan dibuka, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari PARA PIHAK bahwa data dan informasi dimaksud tidak bersifat rahasia lagi atau dapat dibuka kepada Pihak lain.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin;
- b. Anggaran Universitas Jambi; dan
- c. Anggaran lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk memilih penyelesaian melalui jalur hukum pada Pengadilan Negeri Bangko.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar), antara lain bencana alam dan bencana non alam, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan SALAH SATU PIHAK atau lebih, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 11
LAIN-LAIN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 12
PENUTUP**

Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam Adendum, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jambi Pada Hari Sabtu tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun **Dua Ribu Dua Puluh** dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



NGATIJO

PIHAK KESATU,



AGUS

PIHAK KETIGA,



DAMRIS MUHAMMAD